



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 347 /KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan *Online* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!) Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

21

e. Pejabat Penghubung :

- 1) menginformasikan pengaduan SP4N LAPOR! kepada Kepala Perangkat Daerah atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti;
- 2) melakukan koordinasi ke unit teknis penyelenggara Perangkat Daerah yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
- 3) memberikan respon pengaduan pada organisasi penyelenggara/instansi terkait; dan
- 4) memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/instansi terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.